



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 466 TAHUN 2019

TENTANG

STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH  
BERUPA PERAHU WISATA UNTUK DIOPERASIKAN OLEH  
PERKUMPULAN PENGELOLA DESA WISATA LAGUNA DEPOK

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penggunaan Barang Milik Daerah sebagai sarana penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul yang akan dioperasikan oleh Perkumpulan Pengelola Desa Wisata Laguna Depok, perlu ditetapkan Status Penggunaan Barang Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Perahu Wisata Untuk Dioperasikan Oleh Perkumpulan Pengelola Desa Wisata Laguna Depok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA PERAHU WISATA UNTUK DIOPERASIKAN OLEH PERKUMPULAN PENGELOLA DESA WISATA LAGUNA DEPOK.
- KESATU : Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Perahu Wisata Untuk Dioperasikan Oleh Perkumpulan Pengelola Desa Wisata Laguna Depok.
- KEDUA : Barang Milik Daerah yang digunakan oleh Perkumpulan Pengelola Desa Wisata Laguna Depok yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dengan rincian sebagai berikut :
- a. Kode Barang : 1.3.2.19.01.04.019
  - b. Kode Register : 004-5
  - c. Nama Barang : Perahu Wisata
  - d. Kondisi Barang : Baik
  - e. Jumlah : 2 (dua) unit
  - f. Lokasi : Laguna Depok Parangtritis  
Kretek Bantul
- KETIGA : Jangka waktu penggunaan Barang Milik Daerah yang dioperasikan oleh Perkumpulan Pengelola Desa Wisata Laguna Depok selama 3 (tiga) tahun;
- KEEMPAT : Perkumpulan Pengelola Desa Wisata Laguna Depok sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. memelihara dan mengamankan Barang Milik Daerah yang dioperasikan;
  - b. menanggung seluruh biaya pemeliharaan Barang Milik Daerah selama pengoperasian;
  - c. tidak mengalihkan penggunaan dan/atau memindahtangankan kepada pihak lain; dan
  - d. melaporkan kondisi perahu wisata dan jumlah pengunjungnya.
- KELIMA : Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. menindaklanjuti penggunaan Barang Milik Daerah untuk dioperasikan oleh Perkumpulan Pengelola Desa Wisata Laguna Depok;
  - b. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Barang Milik Daerah yang dioperasikan oleh Perkumpulan Pengelola Desa Wisata Laguna Depok; dan
  - c. membuat perjanjian penggunaan Barang Milik Daerah untuk dioperasikan oleh Perkumpulan Pengelola Desa Wisata Laguna Depok.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 21 November 2019  
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
  2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
  3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
  4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
  5. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM

